



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Taogoli Zalukhu Alias Ama Rida**, Tempat dan tanggal lahir Hilina'a, 05 Juli 1968, Umur ± 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III, Desa Faekhuna'a, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Agussah Rahmat Zalukhu**, Tempat dan tanggal lahir Lolozimali, 17 Agustus 2003, Umur ± 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun I, Desa Faekhuna'a, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Penasihat Hukum Analisman Zalukhu, S.H., dkk, yang beralamat di Jalan Diponegoro Km. 6,5 Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2022;

MELAWAN

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, cq. Kepala Kepolisian Resort Nias, cq. Kepala Kepolisian Sektor Lahewa, Alamat Jalan Kihajar Dewantara, Ps. Lahewa, Nias, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Yaminudin Laoli, S.H. dkk., yang beralamat di Jalan Fondrako Nomor 82 Sihareo Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst tanggal 10 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENGADILI PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili Praperadilan, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan : *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".*

B. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi



manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka sangat berdasar hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Termohon;

II. DASAR HUKUM OBJEK PRAPERADILAN

Bahwa yang menjadi objek praperadilan terdiri dari:

1. Bahwa Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan : *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
 1. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 2. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
2. Bahwa Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, maka sah atau tidaknya Penetapan tersangka, sah atau tidaknya pengeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan juga termasuk obyek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon, yang

Halaman 3 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



didukung dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 105 huruf j Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan “bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (Vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012, Juncto putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 Juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Pada hal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

III. ANALISIS YURIDIS

Bahwa adapun prosedur Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan : “Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”;

2. Bahwa Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :

(1).Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. surat perintah penyelidikan.

(2).Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

3. Bahwa Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (*observasi*);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. penyamaran (*undercover*);
- f. pembelian terselubung (*undercover buy*);
- g. penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
- h. pelacakan (*tracking*); dan/atau
- i. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan/atau
- e. kegiatan.

4. Bahwa Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :

(1) Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.

Halaman 5 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. tempat dan waktu;
 - b. kegiatan penyelidikan;
 - c. hasil penyelidikan;
 - d. hambatan; dan
 - e. pendapat dan saran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.
5. Bahwa Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :
 - (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. tindak pidana; atau
 - b. bukan tindak pidana.
 - (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
 - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
 - (3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.
6. Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :
 - (1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
 - a. penyelidikan;
 - b. dimulainya penyidikan;
 - c. upaya paksa;
 - d. pemeriksaan;
 - e. penetapan tersangka;

Halaman 6 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

(5) Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP.

7. Bahwa Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan : Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:

- a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;
- b. pengembangan perkara; dan/atau
- c. belum terpenuhi alat bukti.

8. Bahwa Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan : Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

- 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- 2. tidak berdampak konflik sosial;
- 3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4. prinsip pembatas:

a) pada pelaku:

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
- 2) pelaku bukan residivis;

b) pada tindak pidana dalam proses:

- 1) penyelidikan; dan
- 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:

- 1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau



- keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
 5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.
9. Bahwa Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :
- (1) Penyidikan dilakukan dengan dasar:
 - a. Laporan Polisi; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
 - (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penyidikan;
 - b. identitas tim penyidik;
 - c. perkara yang dilakukan penyidikan;
 - d. waktu dimulainya penyidikan; dan
 - e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
 - (3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP.
10. Bahwa Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :
- (1) Pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, merupakan tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu untuk membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan komunikasi, penyelenggara sistem elektronik, jasa pengiriman barang atau angkutan, jika benda/barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
 - (2) Untuk kepentingan pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik/Penyidik Pembantu dapat meminta kepada kepala kantor pos dan giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau angkutan untuk menyerahkan kepadanya



surat yang dimaksud dan untuk kepentingan itu harus dibuatkan surat tanda penerimaan.

- (3) Pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan izin khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan lain.
 - (4) Pemeriksaan surat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
11. Bahwa Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :
- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
12. Bahwa Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :
- (1) Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka.
 - (2) Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik/Penyidik Pembantu wajib menghindarkan terjadinya konflik.
 - (3) Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi.
13. Bahwa Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan :
- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.



(2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

14. Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dikuatkan dengan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 98 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut diatas, seorang penyidik di dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi didalam menentukan alat bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.*
15. Bahwa Para Pemohon berpendapat, Termohon telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mengatakan bahwa Penetapan Tersangka Harus berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana termuat pada pasal 184 KUHAP dan di sertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, sementara dalam hal ini Para Pemohon belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka sejak Laporan Polisi No. LP/11/V/2022/NS-Lahewa, tanggal, 19 Mei 2002;

IV. DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Nias Sektor Lahewa sehubungan dengan dugaan tindak pidana *"Dengan sengaja atau turut serta melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain atau pengancaman"* sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) ke 1e Yo Pasal 55 Pasal 56 dari KUHPidana;

Halaman 10 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas laporan YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU sebagaimana laporan Polisi No: LP/11/V/2022/NS-Lahewa, Tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/04/VI/Res 124/2022/Reskrim, tanggal 02 Juni 2022 dan/serta berdasarkan Surat Panggilan selaku Tersangka Nomor : S-pgl/01/VII/Res 1.24/2022/Reskrim, tanggal 15 Juli 2022;
3. Bahwa YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU melaporkan Para Pemohon telah melakukan dugaan tindak pidana "*Dengan sengaja atau turut serta melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain atau pengancaman*" sebagaimana laporan Polisi No: LP/11/V/2022/NS-Lahewa, Tanggal 19 Mei 2022, yang terjadi pada hari sabtu, 14 Mei 2022, sekira pukul. 12.15 Wib & hari senin, 16 Mei 2022, sekira pukul 12.10 Wib, di Dusun I Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara, tepatnya di halaman rumah Pelapor;
4. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal, 28 Mei 2022, sekira pukul. 11.00 Wib, Termohon mendatangi dan memasuki rumah maupun kediaman Para Pemohon di Dusun I Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/11/V/2022/NS-Lahewa, Tanggal 19 Mei 2022, tanpa menunjukkan surat apapun kepada Para Pemohon;
5. Bahwa sebagaimana pada poin 4 (empat) diatas Termohon melakukan upaya paksa serta intimidasi kepada Para Pemohon dan keluarganya, memaksakan Para Pemohon untuk mengakui perbuatannya, yakni; telah melakukan pengancaman kepada Pelapor an. YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU sebagaimana dimaksud pada Laporan Polisi Nomor : LP/11/V/2022/NS-Lahewa, Tanggal 19 Mei 2022;
6. Bahwa selain itu Termohon memaksakan Para Pemohon dan keluarganya untuk menyerahkan barang bukti dan/atau melakukan penyitaan berupa dua bilah parang dengan ukuran ± 55 cm dan sepotong kayu bulat milik Para Pemohon yang diduga digunakan oleh Para Pemohon sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/11/V/2022/NS-Lahewa, Tanggal 19 Mei 2022, dan kemudian memaksakan Para Pemohon dan keluarganya untuk menandatangani berita acara serah terima barang;
7. Bahwa seterusnya Para Pemohon mengetahui dirinya telah ditetapkan selaku Tersangka sehubungan dengan panggilan Para Pemohon oleh Termohon untuk dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya

Halaman 11 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tersangka sehubungan Laporan Polisi Nomor : LP/11/V/2022/NS-Lahewa, Tanggal 19 Mei 2022 berdasarkan surat panggilan Nomor : S-pgl/01/VII/Res 1.24/2022/Reskrim, tanggal 15 Juli 2022;

8. Bahwa kemudian pada hari Selasa, 19 Juli 2022 Para Pemohon dilakukan penahanan oleh Kepolisian Resor Nias Sektor Lahewa pada saat menghadiri pemeriksaan selaku tersangka sebagaimana Surat Panggilan No: S-pgl/01/VII/Res 1.24/2022/Reskrim, tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/03/VIIRes 1.24/2022/Reskrim, tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/04/VIIRes 1.24/2022/Reskrim, tanggal 20 Juli 2022;
9. Bahwa sebagaimana poin 8 (delapan) diatas saat ini Para Pemohon adalah tahanan luar sebagaimana Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: sp-Guhhan/03-A/VII/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: sp-Guhhan/04-A/VII/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan oleh Yutina Lase Alias Ina Rida dengan syarat-syarat yang ditentukan (Wajib lapor bagi tersangka dan tidak keluar rumah/kota tanpa ijin);

Bahwa tindakan Termohon terhadap Penetapan Tersangka dan penahanan Para Pemohon telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mana :

A. PARA PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal

Halaman 12 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
3. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);";
 4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
 5. Bahwa sebagaimana diketahui Para Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Panggilan oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: S-pgl/01/VII/Res 1.24/2022/Reskrim, tanggal 15 Juli 2022, tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 15 Juli 2022;
 6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian Resor Nias Sektor Lahewa;



7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;

B. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PARA PEMOHON

1. Bahwa penetapan tersangka atas diri Para Pemohon baru diketahui oleh Para Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Para Pemohon dengan Nomor Surat Panggilan Kepolisian Resor Nias Sektor Lahewa Nomor : S-pgl/01/VII/Res 1.24/2022/Reskrim, tanggal 15 – Juli – 2022. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;
2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;
3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;



4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan;;
5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

C. TINDAKAN LAIN DALAM HAL INI MENYANGKUT PELAKSANAAN WEWENANG TERMohon DALAM HAL MELAKUKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN CACAT YURIDIS

1. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Termohon melakukan penggeledahan dirumah Para Pemohon di Dusun I Desa Faekhunaa Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara;
 - 1.1. Bahwa ketentuan pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa : *Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;*
 - 1.2. Bahwa menurut pasal 33 KUHAP, syarat melakukan penggeledahan antara lain :
 - *Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan;*
 - *Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negera Republik Indonesia dapat memasuki rumah;*
 - *Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;*



- Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
- Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;

1.3. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dalam proses penggeledahan, yang dilakukan di rumah Para Pemohon pada hari sabtu tanggal, 28 Mei 2022 tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 33 KUHAP;

2. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat proses penggeledahan dirumah Para Pemohon di Dusun I Desa Faekhunaa Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara, Termohon juga melakukan penyitaan berupa dua bilah parang ukuran ± 55 cm dan sepotong kayu bulat yang diduga ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/11/V/2022/NS-Lahewa, Tanggal 19 Mei 2022;

2.1. Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1 angka 16 KUHAP bahwa penyitaan adalah Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik **untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya** benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan;

2.2. bahwa menurut Pasal 38 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan” Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;

2.3. bahwa menurut ketentuan pasal 129 KUHAP, dalam hal melakukan penyitaan, menyebutkan :

- Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
- penyidik membuat berita acara penyitaan yang akan dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan



ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;

- dalam hal orang darimana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya;
- turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa;

3. Bahwa sebagaimana dari hal tersebut diatas Para Pemohon belum menerima surat baik surat izin Penggeledahan dan Penyitaan dari pengadilan Negeri setempat, sehingga patut dan diduga Termohon telah melakukan perbuatan melebihi dari kewenangan atau abuse of power dan cacat prosedural;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon para Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti Para Pemohon diantaranya berupa dua bilah parang ukuran ± 55 cm dan sepotong kayu bulat yang diduga ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/11/V/2022/NS-Lahewa, Tanggal 19 Mei 2022 ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/04/VI/Res 124/2022/Reskrim, tanggal 02 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara aquo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;



3. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat sepanjang bertalian dengan penetapan diri Para Pemohon selaku tersangka berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP-Sidik/04/VI/Res 124/2022/Reskrim, tanggal 02 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara aquo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon atas diri Para Pemohon, di rumah Para Pemohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Para Pemohon tidak sah sesuai pasal 38 jo pasal jo pasal 39 ayat (1) KUHP;
6. Menyatakan penahanan terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon;
8. Memulihkan nama baik pemohon sesuai dengan harkat dan martabat Pemohon sebagaimana mestinya;
9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir kuasanya Analisman Zalukhu, S.H., sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya Yaminudin Laoli, S.H. dk;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam permohonan Praperadilan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon Praperadilan;

Permohonan Praperadilan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara atas Laporan Polisi Nomor : LP/11/V/2022/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU dalam dugaan tindak pidana "*Dengan sengaja atau turut serta melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain atau Pengancaman*" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.15 Wib dan hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Dusun I Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias



Utara tepatnya di halaman depan rumah Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1e Jo Pasal 55 dari KUHPidana, maka penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menyatakan bahwa hasil penyidikannya sudah lengkap, sebagaimana surat Kejaksaan Negeri Gunungsitoli kepada Termohon tertanggal 26 Agustus 2022 dengan Nomor : B-1280/L.2.22/Eoh.1/08/2022 perihal : Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Taogoli Zalukhu Alias Ama Rida, Dkk, Sudah Lengkap;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP menegaskan bahwa *"Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum"*;
3. Bahwa oleh karena pokok perkara dalam permohonan praperadilan ini dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum, maka Kejaksaan Negeri Gunungsitoli harus ditarik sebagai pihak dalam permohonan praperadilan ini oleh para Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan tidak ikut sertanya Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sebagai pihak dalam permohonan praperadilan ini, maka menurut hukum Permohonan Praperadilan para Pemohon kurang pihak, oleh karenanya beralasan hukum haruslah ditolak dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pada kesempatan ini izinkanlah kami kuasa hukum Termohon Praperadilan menyampaikan kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yuridis yang dilakukan Termohon dalam Perkara ini :

1. Bahwa dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/[11/V/2022/NS-Lahewa](#), tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU, diduga telah terjadi Tindak Pidana *"Melakukan Pengancaman terhadap orang lain"* yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.15 Wib dan hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Dusun I Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara tepatnya di halaman depan rumah Pelapor;
2. Bahwa guna kepentingan Penyelidikan yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana maka dianggap perlu diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/11/V/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/11/V/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022, untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atas



Laporan Polisi Nomor : LP/[11/V/2022](#)/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana *"Dengan sengaja atau turut serta melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain atau Pengancaman"* ;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP menegaskan :
"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

3. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/[11/V/2022](#)/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 an. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU dinaikkan ketahap Penyidikan, sebagaimana Notulen Gelar Perkara tanggal 24 Mei 2022;
4. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/04/VI/Res.1.24/2022/Reskrim, tanggal 02 Juni 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP-Sidik/04.A/VI/Res.1.24/2022/Reskrim, tanggal 05 Juni 2022, untuk melakukan serangkaian tindakan Penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang dugaan peristiwa tindak pidana *"Dengan sengaja atau turut serta melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain atau Pengancaman"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1e Jo Pasal 55 dari KUHPidana;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP menegaskan :
"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

5. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor : K/04/VI/Res. 1.24/2022/Reskrim tanggal 02 Juni 2022 yang tembusannya juga disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor;
6. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Terlapor dan Saksi-saksi yakni :
 - YUNIUS ZALUKHU Als YUSU (saksi korban)
 - FAONASOKHI ZALUKHU Als AMA DELI (saksi korban)
 - YASOARO ZEBUA Als AMA LINDUNG (saksi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARIANUS MENDROFA Als AMA FAJAR (saksi)
- FEBEANUS HULU Als AMA ELEN (saksi)
- MOZE ZALUKHU Als AMA OLI (saksi)
- SERIUS LASE ALIAS AMA DEON (saksi)
- YUTINA LASE Alias INA RIDA (saksi/terlapor)
- TAOGOLI ZALUKHU Alias AMA RIDA (terlapor)
- AGUSSAH RAHMAT ZALUKHU Als NANU (terlapor)

serta menemukan Barang Bukti berupa :

- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan yaitu 58 cm dengan ciri-ciri panjang gagang kayu 18 cm dan panjang besi 40 cm.
- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan yaitu 52 cm dengan ciri-ciri panjang gagang kayu 15 cm dan panjang besi 37 cm.

7. Bahwa setelah dilakukannya Pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Terlapor dan Saksi-saksi kemudian Termohon melaksanakan Gelar Perkara sebagaimana Notulen Gelar Perkara tanggal 16 Juni 2022 dan diperoleh kesimpulan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/11/V/2022/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana "*Dengan sengaja atau turut serta melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain atau Pengancaman*" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.15 Wib dan hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Dusun I Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara tepatnya di halaman depan rumah Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1e Jo Pasal 55 dari KUHPidana, terhadap Terlaporan. TAOGOLI ZALUKHU Alias AMA RIDA dan AGUSSAH RAHMAT ZALUKHU Als NANU ditetapkan sebagai Tersangka;

8. Bahwa selanjutnya Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor : K/04.A/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 01 Juli 2022;

9. Bahwa dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya berdasarkan bukti yang cukup diduga kuat melakukan tindak pidana, maka Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/04/VII/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022 terhadap Tersangka TAOGOLI ZALUKHU Alias AMA RIDA (Pemohon I) dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/05/VII/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022 terhadap Tersangka

Halaman 21 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSSAH RAHMAT ZALUKHU Als NANU (Pemohon II) serta Berita Acara Penangkapan tanggal 19 Juli 2022;

10. Bahwa Penangkapan yang dilakukan Termohon kepada para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena para Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana rumusan pasal 17 KUHP dan pasal 184 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

- Bahwa ketentuan Pasal 17 KUHP menyatakan :

*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**”.*

11. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup Tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, maka Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/03/VII/Res 1.24/2022/ Reskrim tanggal 20 Juli 2022 terhadap Tersangka TAOGOLI ZALUKHU Alias AMA RIDA (Pemohon I) dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/04/VII/Res 1.24/2022/ Reskrim tanggal 20 Juli 2022 terhadap Tersangka AGUSSAH RAHMAT ZALUKHU Als NANU (Pemohon II) serta Berita Acara Penahanan tanggal 20 Juli 2022;

- Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan :

*“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana”.*

12. Bahwa penahanan yang dilakukan kepada para Pemohon yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana rumusan pasal 21 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 184 ayat 1 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

- Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHP menyatakan :

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak

Halaman 22 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana”.

13. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Termohon memiliki kewenangan melakukan Penahanan kepada para Pemohon sebagaimana rumusan pasal 20 ayat 1 KUHP dan juga alasan-alasan dilakukannya penahanan sebagaimana rumusan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, yakni bahwa penahanan dilakukan kepada Tersangka/Pemohon adalah adanya kekhawatiran para pemohon akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana serta ancaman hukuman pidana 5 tahun atau tindak pidana yang dimaksud dalam pasal-pasal tertentu, maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon sah dan berkekuatan hukum sehingga cukup alasan untuk menolak permohonan Praperadilan para Pemohon;
14. Bahwa penahanan terhadap para Pemohon dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/03/VII/Res 1.24/2022/ Reskrim tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/04/VII/Res 1.24/2022/ Reskrim tanggal 20 Juli 2022, yang berisi identitas Tersangka/para Pemohon, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan dan tempat Tersangka/para Pemohon ditahan, serta ditandatangani oleh Tersangka/para pemohon;
15. Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui Yutina Lase Alias Ina Rida mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan kepada Termohon tanggal 20 Juli 2022 serta Surat Jaminan atas diri para Pemohon oleh penjamin an. Yutina Lase Alias Ina Rida, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Termohon mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : Sp-Guhhan/03-A/VII/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : Sp-Guhhan/04-A/VII/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 serta Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 20 Juli 2022;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil para Pemohon pada Petitum halaman 12 point 6 mengenai tidak sahnya Penahanan adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil para Pemohon tersebut haruslah ditolak;
17. Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/11/V/2022/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU, dalam dugaan tindak

Halaman 23 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana ***“Dengan sengaja atau turut serta melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain atau Pengancaman”*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1e Jo Pasal 55 dari KUHPidana, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.15 Wib dan hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Dusun I Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara tepatnya di halaman depan rumah Pelapor, setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara pidana an. tersangka Taogoli Zalukhu Alias Ama Rido, DKK, maka hasil penyidikannya sudah lengkap oleh penuntut umum, sebagaimana surat Kejaksaan Negeri Gunungsitoli kepada Termohon tertanggal 26 Agustus 2022 dengan Nomor : B-1280/L.2.22/Eoh.1/08/2022 perihal : Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Taogoli Zalukhu Alias Ama Rida, Dkk, Sudah Lengkap;

A. TENTANG PEMERIKSAAN PARA PEMOHON SEBAGAI CALON TERSANGKA;

1. Bahwa didalam KUHP tidak ditemukan istilah Pemeriksaan Calon Tersangka, istilah Pemeriksaan Calon Tersangka dapat ditemukan berupa Pendapat Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 98, akan tetapi dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut pada halaman 109 dan halaman 110 tidak ditemukan istilah Pemeriksaan Calon Tersangka, namun perlu dipahami bahwa terhadap para Pemohon dalam perkara pokok permohonan praperadilan ini telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi pada tanggal 27 mei 2022;
2. Bahwa tindakan Termohon Praperadilan menetapkan para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka adalah Sah dan berdasarkan hukum melalui proses penyidikan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
 - Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan :
“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Halaman 24 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan :
 - (1). *Alat bukti yang sah ialah :*
 - a. *Keterangan Saksi*
 - b. *Keterangan Ahli*
 - c. *Surat*
 - d. *Petunjuk*
 - e. *Keterangan Terdakwa*
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa :
 - *Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*
 - *Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*
- 3. Bahwa faktanya saat ini Termohon telah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Pemohon yakni keterangan saksi, surat dan petunjuk, perlu dipahami bahwa seluruh proses pembuktian tersebut

Halaman 25 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



akan diperiksa dan diadili dalam pembuktian pada persidangan perkara pokok;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil para Pemohon pada Posita halaman 6 point 15, halaman 8 point 5, halaman 9 point 7 yang mendalilkan bahwa belum dilakukan pemeriksaan terhadap para pemohon sebagai calon tersangka adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil para Pemohon tersebut haruslah ditolak;

B. TENTANG TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PARA PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menegaskan :
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.;
2. Bahwa untuk menentukan apakah Laporan Polisi Nomor : LP/[11/V/2022](#)/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU merupakan tindak pidana maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/11/V/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/11/V/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022;
3. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/[11/V/2022](#)/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU, Termohon telah melakukan 2 (dua) kali upaya *Restorative Justice* antara Pelapor, Korban dan Terlapor yang dilaksanakan di kantor Termohon, akan tetapi tidak tercapai titik temu diantara para pihak yakni pada tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 01 Juni 2022;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil para Pemohon pada Posita halaman 10 point 5 yang mendalilkan bahwa belum pernah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas diri para pemohon adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil para Pemohon tersebut haruslah ditolak;

C. TENTANG PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN;

1. Bahwa dalil-dalil para pemohon pada halaman 10 point 1 dalam permohonan praperadilan adalah tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 setelah upaya *Restorative Justice* antara Pelapor, Korban dan Terlapor yang dilaksanakan di kantor Termohon tidak tercapai, maka dilakukan Interogasi/pemeriksaan kepada para Terlapor sebagai saksi yang dilakukan oleh anggota Termohon;
- b. Bahwa kemudian anggota Termohon mempertanyakan kepada para Terlapor tentang alat yang dibawa pada saat kejadian dan apakah para terlapor bersedia menyerahkan kepada penyidik, dan oleh terlapor menjawab bersedia menyerahkannya namun para terlapor meminta supaya kapan pun penyidik datang kerumah agar terlebih dahulu memberitahukan kepada para terlapor;
- c. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 anggota Termohon bergerak menuju rumah para Terlapor dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud kedatangannya kepada para terlapor via Handphone untuk mengambil barang bukti sesuai kesepakatan/pembicaraan tanggal 27 Mei 2022;
- d. Bahwa sesampainya didepan dirumah Taogoli Zalukhu Alias Ama Rida, para Terlapor keluar dari dalam rumah untuk menyambut anggota Termohon dan mempersilahkan anggota Termohon masuk ke dalam rumah;
- e. Bahwa pada saat anggota Termohon masuk kedalam rumah sekaligus dipersilahkan duduk diruang tamu rumah para Terlapor seraya berbasa-basi, lalu para Terlapor menyerahkan 2 (dua) bilah parang dan sepotong kayu bulat yang telah mereka siapkan dan telah dibungkus di dalam karung kepada penyidik;
- f. Bahwa kemudian penyidik (anggota Termohon) mengeluarkan barang bukti tersebut dari dalam karung berupa 2 (dua) bilah parang dan sepotong kayu bulat dan meletakkannya diatas meja untuk dokumentasi;
- g. Bahwa selanjutnya penyidik membuat tanda terima penyerahan barang dari para Terlapor sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Mei 2022, setelah itu penyidik kembali ke kantor Termohon dengan membawa barang bukti yang telah diserahkan oleh para Terlapor;

Halaman 27 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 (satu) tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh Termohon bukanlah tindakan Penggeledahan rumah melainkan inisiatif yang baik dari para Terlapor dalam menyerahkan barang bukti kepada penyidik, oleh karenanya dalil para pemohon pada posita halaman 7 point 4, point 5, point 6, halaman 10 point 1, halaman 11 point 3 dan pada petitum halaman 12 point 4 adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil para Pemohon tersebut haruslah ditolak;
3. Bahwa Termohon telah menerima 2 (dua) bilah parang dengan ukuran \pm 55 cm dan sepotong kayu bulat yang diserahkan oleh Taogoli Zalukhu Alias Ama Rida, yang diduga kuat ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/[11/V/2022](#)/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Mei 2022;
4. Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan penuntutan peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/01/VII/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2022 untuk melakukan penyitaan barang bukti dari tersangka berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan yaitu 58 cm dengan ciri-ciri panjang gagang kayu 18 cm dan panjang besi 40 cm;
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan yaitu 52 cm dengan ciri-ciri panjang gagang kayu 15 cm dan panjang besi 37 cm;
5. Bahwa kemudian Termohon mengirimkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 19 Juli 2022 dengan nomor : K/01/VII/Res.1.24/2022/Reskrim;
6. Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengeluarkan Penetapan Nomor : 124/Pen.Pid/2022/PN Gst tanggal 25 Juli 2022, dengan memberi persetujuan penyitaan terhadap :
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan yaitu 58 cm dengan ciri-ciri panjang gagang kayu 18 cm dan panjang besi 40 cm;
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan yaitu 52 cm dengan ciri-ciri panjang gagang kayu 15 cm dan panjang besi 37 cm;

Halaman 28 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum, oleh karenanya dalil para pemohon dalam petitum halaman 12 point 5 beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa Penetapan Tersangka, Penahanan, Penyitaan dan Tindakan Hukum Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh Termohon terhadap para pemohon adalah Sah dan berdasarkan hukum, telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, maka berdasarkan hukum seluruh petitum para pemohon haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tersebut diatas, maka Termohon Praperadilan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Permohonan Praperadilan para Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Penetapan Tersangka, Penahanan, Penyitaan dan tindakan hukum lainnya, yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/04/VI/Res.1.24/2022/Reskrim, tanggal 02 Juni 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP-Sidik/04.A/VI/Res.1.24/2022/Reskrim, tanggal 05 Juni 2022 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1224090507680001 atas nama Taogoli Zalukhu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1204141708030001 atas nama Agussah Rahmat Zalukhu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tanggal 02 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tanggal 02 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan terhadap Taogoli Zalukhu alias Ama Rida, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan terhadap Taogoli Zalukhu alias Ama Rida Nomor :SP-Kap/04/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Taogoli Zalukhu alias Ama Rida Nomor :SP-Han/03/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Perintah Penangguhan Penahanan terhadap Taogoli Zalukhu alias Ama Rida Nomor : Sp-Guhhan/03-A/VII/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/05/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022 terhadap Agussah Rahmat Zalukhu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Surat Perintah penahanan Nomor SP-Han/04VII/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 terhadap Agussah Rahmat Zalukhu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Surat Perintah penangghhan Penahanan Nomor :Sp-Guhhan/04-A/VII/2022/Reskrim terhadap Agussah Rahmat Zalukhu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yutina Lase, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon satu rumah dengan saksi;

Halaman 30 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2022, ada 2 (dua) dua orang polisi datang kerumah saksi, Polisi yang datang tersebut memakai baju biasa kemeja lengan pendek;
- Bahwa mereka masuk kerumah dan menanyakan dimana parang yang digunakan untuk bekerja;
- Bahwa hanya sekali Polisi datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat polisi datang mereka menyampaikan salam Yaahowu lalu masuk;
- Bahwa posisi pintu rumah dalam keadaan terbuka pada saat polisi datang;
- Bahwa yang ada di dalam rumah pada saat itu adalah Suami saksi, saksi dan Anak saksi hanya tiga orang tidak ada yang lain;
- Bahwa pada waktu itu Polisi masuk saja;
- Bahwa tidak ada surat yang di tunjukan polisi pada saat mereka masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Polisi menanyakan parang yang digunakan untuk bekerja, lalu kemudian saksi mengambil parang tersebut dan meletakan diatas meja dan kemudian di foto;
- Bahwa polisi tidak ada memperkenalkan diri pada saat itu;
- Bahwa saksi ada mengambil dan menyerahkan parang, ada dua parang yang diserahkan;
- Bahwa pada saat itu Polisi hanya sebatas ruang tamu dalam posisi berdiri;
- Bahwa pada saat itu setelah saksi meletakan parang diatas meja, lalu Polisi Kurniawan Nazara mengambil parang tersebut dan serahkan ke tangan Taogoli Zalukhu alias Ama Rida dan ke tangan Agussah Rahmat Zalukhu untuk di foto;
- Bahwa posisi saksi dan Pemohon I berada di dalam rumah di ruangan tamu pada saat Polisi datang, sedangkan Anak saksi Termohon II berada di dalam kamar;
- Bahwa yang memfoto pada pada saat itu adalah Hadirad Hulu;
- Bahwa pada saat itu kami di paksa Polisi Kurniawan Nazara besar suaranya untuk mengambil parang tersebut;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di Polisi melalui komunikasi Handphone untuk didengar keteranganya;
- Bahwa satu kali saksi diperiksa untuk memberi keterangan di Kantor Polisi;

Halaman 31 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor Polisi di tanyakan kepada saksi tentang parang barang bukti dan tentang pengancaman;
- Bahwa ada surat yang ditanda tangani oleh saksi dan Pemohon I dan Pemohon II pada saat Polisi datang kerumah saksi; yaitu berita acara yang diserahkan Polisi;
- Bahwa pada saat polisi datang kerumah saksi tidak diberitahukan tujuan datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi merasa keberatan pada saat polisi mengambil parang tersebut sebagai barang bukti;
- Bahwa tidak ada Kepala Desa atau Kepala Dusun datang pada saat polisi datang ke rumah saksi;
- Bahwa selain 2 (dua) parang yang diambil oleh Polisi sebagai barang bukti ada satu tongkat kayu yang biasa saksi gunakan membantu berjalan;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 saksi mengetahui para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai Tersangka karena ada surat panggilan dari Polisi;
- Bahwa tidak ada surat lain yang diserahkan Termohon pada saat itu hanya surat panggilan;
- Bahwa saksi pernah di interogasi di Polsek Lahewa, saksi dipanggil langsung melalui komunikasi Handphone, tidak ada surat panggilan;
- Bahwa tidak ada warga yang datang ke rumah saksi pada saat polisi datang ke rumah saksi;
- Bahwa suami saksi Pemohon I dan Anak saksi Pemohon II keberatan pada saat polisi mengambil parang sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kenapa diambil parang saksi yang digunakan untuk bekerja;
- Bahwa parang tersebut telah ada di kantor Polisi;
- Bahwa saksi saksi sudah lama struk sekitar satu tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah dipanggil polisi melalui komunikasi handphone pada tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa sebelum tanggal 11 Juli 2022, saksi bersama dengan suami saksi Pemohon I dan Anak saksi Pemohon II dan bersama dengan pelapor sudah pernah datang ke Polsek Lahewa, saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali saksi datang ke Polsek Lahewa;

Halaman 32 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanggal 11 Juli 2022 ada pertemuan di Polsek Lahewa yang dihadiri oleh suami saksi anak saksi, saksi dan Pelapor;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar foto upaya perdamaian;
- Bahwa ada upaya perdamaian dua kali tapi lupa waktunya tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan adalah perdamaian namun tidak berhasil berdamai;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama membicarakan perdamaian tersebut dihadiri oleh suami dan anak saksi, tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa setelah tidak tercapai perdamaian suami saksi dan anak saksi tinggal di polsek untuk diperiksa di dengar keterangannya di interogasi lalu kemudian yang lain pulang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat polisi datang kerumah saksi sebelum tanggal 28 Mei 2022, hanya pada tanggal 28 Mei 2022 polisi datang kerumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 11 00 WIB Polis datang kerumah saksi pada tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa yang ada di rumah pada tanggal 28 Mei 2022 adalah bertiga yaitu saksi, suami Pemohon I, saksi, dan anak saksi Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada janji dengan polisi polsek Lahewa pada saat datang kerumah saksi;
- Bahwa suami saksi sehari-harinya bekerja sebagai pekebun penyadap karet;
- Biasanya sehari-harinya suami saksi berangkat dari jam 06.00WIB pagi dan pulang sekitar 09.30 WIB biasanya seperti itu;
- Bahwa suami saksi dan anak saksi sudah berganti baju dari baju kerja pada saat polisi datang;
- Bahwa Polisi yang datang masuk ke dalam rumah saksi hanya di ruangan tamu tidak masuk ke dalam kamar dan dapur;
- Bahwa setelah Polisi tersebut mengambil parang lalu pulang;
- Bahwa sebelum tanggal 28 ada pertemuan di Polsek Lahewa;
- Bahwa setelah tidak tercapai perdamaian lalu suami saksi dan Anak saksi diambil keterangan;
- Bahwa suami saksi dan Anak saksi dan saksi pulang dari polsek pada tanggal 28 sekira pukul 16.00WIB;

Halaman 33 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi dan anak saksi masuk ke Polsek Lahewa sekira pukul 10.00WIB;
- Bahwa saksi ada di ruangan pada saat suami saksi dan anak saksi diperiksa setelah perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa anak saksi Pemohon II baru tamat SMA;
- Bahwa tongkat yang telah diambil Polisi belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi masih ingat suami dan anak saksi ditahan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa belum pernah diambil keterangan para Pemohon sebelumnya sebelum mereka ditahan;
- Bahwa parang yang diambil oleh polisi tidak di siapkan dalam karung sebelumnya;
- Bahwa panjang tngkat saksi adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa PemohonI dan Pemohon II pernah ditahan selama 1 (satu) malam dan lalu ditanggguhkan penahanan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon dan Termohon menanggapiinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy laporan Polisi Nomor LP/11/V/2022/Ns-Lahewa tanggal 19 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp-Lidik/11/V/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor :SPT/11/VRes.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopy Surat Notulen Gelar Perkara Selasa tanggal 24 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/04/VI/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 02 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :SP-Sidik Lanjut/04.A/VI/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 05 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.6;

Halaman 34 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tanggal 02 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.7;
8. Fotocopy Surat Notulen Gelar Perkara hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tanggal 01 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.9;
10. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/04/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022 terhadap Taogoli Zalukhu alias Ama Rida, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.10;
11. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/05/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022 terhadap Agssah Rahmat Zalukhu alias Nanu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.11;
12. Fotocopy Surat Berita acara Penangkapan tanggal 19 Juli 2022 terhadap Taogoli Zalukhu alias Ama Rida, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.12;
13. Fotocopy Surat Berita acara Penangkapan tanggal 19 Juli 2022 terhadap Agussah Rahmat Zalukhu alias Nanu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.13;
14. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor :Sp-Han/03/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 terhadap Taogoli Zalukhu alias Ama Rida, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.14;
15. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor :Sp-Han/04/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 terhadap Agussah Rahmat Zalukhu alias Nanu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.15;
16. Fotocopy Berita acara penahanan tanggal 20 Juli 2022 terhadap Taogoli Zalukhu alias Ama Rida, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.16;
17. Fotocopy Berita acara penahanan tanggal 20 Juli 2022 terhadap Agussah Rahmat Zalukhu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.17;
18. Fotocopy Surat permohonan penangguhan penahanan tanggal 20 Juli 2022 dari Yutina Lase alias Ina Rida, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.18;

Halaman 35 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor :Sp-Guhhan/03-A/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 terhadap Taogoli Zalukhu alias Ama Rida, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.19;
20. Fotocopy Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor :Sp-Guhhan/04-A/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 terhadap Agussah Rahmat Zalukhu alias Nanu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.20;
21. Fotocopy Berita acara Penangguhan Penahanan tanggal 20 Juli 2022 terhadap Taogoli Zalukhu alias Ama Rida, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.21;
22. Fotocopy Berita acara Penangguhan Penahanan tanggal 20 Juli 2022 terhadap Agussah Rahmat Zalukhu alias Nanu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.22;
23. Fotocopy surat Nomor B-1280/L.2.22/Eoh.1/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan Perkara Pidana a.n. Taogoli Zalukhu alias Ama Rida dkk. telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.23;
24. Print out Foto pada saat pelaksanaan Restorative Justice pertama pada tanggal 27 Mei 2022 di Polsek Lahewa, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.24;
25. Print out Foto pada saat pelaksanaan Restorative Justice kedua kali pada tanggal 10 Juni 2022 di Polsek Lahewa, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.25;
26. Fotocopy Berita Acara Penolakan Restorative Justice Nomor : BAD/01/VI/2022/Reskrim tanggal 01 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.26;
27. Print out Foto pada saat mengamankan Barang bukti dari tangan Terlapor pada tanggal 28 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.27;
28. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.28;
29. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/01/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.29;
30. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.30;

Halaman 36 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Surat Nomor :K/01/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.31;
32. Fotocopy Surat Penetapan Penyitaan Nomor 124/Pen.Pid/2022/PN Gst tanggal 25 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.32;
33. Fotocopy Berita Acara Interogasi (saksi) Taogoli Zalukhu alias Ama Rida tanggal 27 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.33;
34. Fotocopy Berita Acara Interogasi (saksi) Agussah Rahmat Zalukhu alias Nanu tanggal 27 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.34;
35. Fotocopy Berita Acara Interogasi (Pelapor/Korban) Yuniuz Zalukhu alias Yusu tanggal 20 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.35;
36. Fotocopy Berita Acara Interogasi (saksi/Korban) Faonasokhi Zalukhu alias Ama Deli tanggal 19 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.36;
37. Fotocopy Berita Acara Interogasi (saksi) Yasoaro Zebua alias Ama Lindung tanggal 20 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.37;
38. Fotocopy Berita Acara Interogasi (saksi) Moze Zalukhu alias Ama Oli tanggal 20 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.38;
39. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Pelapor/Korban) Yuniuz Zalukhu alias Yusu tanggal 02 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.39;
40. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Korban) Faonasokhi Zalukhu alias Ama Deli tanggal 02 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.40;
41. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Yasoaro Zebua tanggal 03 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.41;
42. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi) Moze Zalukhu tanggal 03 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.42;
43. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Darianus Mendrofa alias Ama Fajar tanggal 03 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.43;

Halaman 37 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Febeanus Hulu alias Ama Elen tanggal 03 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.44;
45. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Yutina Lase alias Ina Rida tanggal 11 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.45;
46. Fotocopy Surat Panggilan S-pgl/01/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 15 Juli 2022 terhadap Taogoli Zalukhu alias Ama Rida, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.46;
47. Fotocopy Surat Panggilan S-pgl/02/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 15 Juli 2022 terhadap Agussah Rahmat Zalukhu alias Nanu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.47;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kurniawan Nazara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam laporan Polisi saksi sebagai Penyidik Pembantu sesuai telah melaksanakan RJ;
 - Bahwa ada 2 (dua) kali dilaksanakan restorativ justice;
 - Bahwa kedua kali restorativ justice tersebut tidak berhasil karena korban tidak bersedia melakukan penyelesaian secara kekeluargaan;
 - Bahwa dalam laporan polisi tersebut ada tiga orang terlapor Bapak Taogoli Zalukhu alias Ama Rida, Nano dan Ina Rida;
 - Bahwa pada saat ke dua Restorativ Justice tersebut ketiga orang tersebut hadir sama pelapor dan Kepala Desa;
 - Bahwa mengingat jarak polsek Lahewa dengan kampung tempat tinggal para Pemohon agak jauh paling jauh sehingga kami langsung melakukan interogasi terhadap mereka;
 - Bahwa interogasi terkait dengan kasus pengancaman;
 - Bahwa pada saat interogasi mereka mengatakan mendatangi TKP dengan membawa parang. Kemudian setelah saksi lihat lalu saksi menanyakan kepada Ina Rida siapa yang membawa kayu dan mengakui dia yang membawa kayu dan selanjutnya saksi tanya kepada Ama Rida;
 - Bahwa yang mengambil parang tersebut adalah Ibu Ina Rida;
 - Bahwa ada dua orang yang datang kerumah para Pemohon;

Halaman 38 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada masuk ke dapur dan kamar rumah milik para Pemohon hanya ruangan tamu, dan parang yang di dalam karung tersebut mereka yang menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah menerima Laporan polisi lalu dibuat SP penyelidikan, dan dilakukan interogasi terhadap terlapor dan dua orang saksi ada Berita acaranya dan ke TKP lalu dibuat gelar perkara di Polres Nias pada tanggal 24 Mei 2022 dilaksanakan gelar perkara di Polres Nias dan hasil gelar perkara adalah tindak pidana itulah proses penyelidikannya;
- Bahwa 2 (dua) kali kami datang ke TKP sekali tanggal 28 Mei 2022; dan sebelum tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa yang datang di TKP sebelum tanggal 28 Mei 2022 adalah Hadirat Hulu dan saksi tidak ikut;
- Bahwa TKPnya adalah desa;
- Bahwa saksi bukan penyidik; penyidiknya Kapolsek;
- Bahwa laporan Polisi tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa tidak ingat tanggalnya kemudian pada tanggal 2 Juni dikeluarkan surat SPDP;
- Bahwa saksi sebagai Kanit Reksrim di Polsek Lahewa juga sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa saksi baru pindah di Polsek Lahewa sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa sudah 19 tahun saksi bertugas sebagai Polisi dan sebelumnya saksi pernah bertugas di sebelumnya saksi bertugas di kanit reskrim di Polsek Alasa dan Kanit reskrim di Polsek Tuhemberua;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon dan Termohon menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Hadirad Hulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Polsek Lahewa sebagai penyidik Pembantu;
- Bahwa saksi sudah bertugas kurang lebih 5 Tahun di Polsek Lahewa;
- Bahwa Sudah sekitar 9 tahun saksi bertugas sebagai polisi;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu dalam laporan Polisi Nomor 11 tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa pada dalam laporan Polisi Nomor 11 telah dilaksanakan restorativ justice berdasarkan peraturan Kapolri Nomor yaitu pada tanggal 27 Mei 2022 yang dihadiri oleh Terlapor dan Pelapor dan Kelapa Desa;
- Bahwa kedua kali restorativ justice tersebut tidak tercapai karena saksi korban tidak bersedia berdamai;

Halaman 39 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak tercapai/gagal restorativ justice ada dilakukan interogasi terhadap terlapor setelah pelapor pulang;
- Bahwa ada dibicarakan alat yang dipergunakan adalah sebilah parang pada kejadian pada tanggal 12 dan tanggal 14 yaitu mereka membawa parang;
- Bahwa ada pembicaraan setelah interogasi bagaimana parang tersebut bisa diambil besok kerumah dan bersedia untuk diserahkan;
- Bahwa besoknya datang ke rumah Terlapor untuk mengambil parang tersebut di rumah para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 28 ada pembicaraan melalui handphone salah seorang dari mereka Terlapor dan kami mengatakan kami mau kerumah untuk mengambil parang tersebut dan dijawab Iya supaya mereka ada di rumah pada saat itu dan setelah membuat janji tersebut mereka ada di rumah;
- Bahwa 2 (dua) orang yang datang ke rumah Terlapor saksi bersama dengan Kanit Kurniawan Nazara;
- Bahwa posisi rumah Terlapor pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dan mereka menyambut kami dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah masuk kedalam, saksi menerangkan maksud kedatangan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya berada di ruang tamu tidak masuk ke dapur atau kamar rumah Terlapor;
- Bahwa diserahkan parang tersebut yang ada di dalam karung ada dua bilah parang dan satu buah kayu diletakan diatas meja selanjutnya ditanyakan dimana parang yang di pegang oleh Terlapor dan atas nama Taogoli Zalukhu memegang parang dan atas nama Ina Rida memegang Kayu kemudian di foto dan selanjutnya dibuat BA serahterima barang;
- Bahwa kedatangan saksi di rumah Terlapor karena sudah ada berjanji;
- Bahwa pada saat ke TKP pertama saksi datang di depan rumah Terlapor dan Terlapor melihat kedatangan kami dan pada saat itu Kanit lama turut;
- Bahwa bulan Mei 2022 ada laporan Polisi;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Terlapor pada bulan Mei 2022;
- Bahwa bulan Juli tanggal 24 terbit SPDP;
- Bahwa dua bilah parang dan satu buah tingkat yang dibawa polisi dari rumah Terlapor untuk di jadikan barang bukti;

Halaman 40 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dikasih minuman pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang teriak-teriak atau yang membentak pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon;
- Bahwa saksi masuk karena di persilahkan dan mereka menyabut kami;
- Bahwa mereka tidak menanyakan kami karena sudah bertemu sebelumnya di Polsek;
- Bahwa ada penjelasan dari Kanit tentang maksud kedatangan kami;
- Bahwa ada 2 (dua) kali datang ke TKP karena rumah Pelapor dan Terlapor berdampingan;
- Bahwa jarak Polsek Lahewa dengan TKP ada sekitar 2 sampai 3 jam perjalanan kendaraan sepeda motor karena kondisi jalan kurang baik;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon dan Termohon menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai Permohonan Praperadilan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dalam dalil eksepsinya mengemukakan bahwa berkas perkara atas Laporan Polisi Nomor : LP/11/V/2022/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU dalam dugaan tindak pidana "*Dengan sengaja atau turut serta melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain atau Pengancaman*" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.15 Wib dan hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 12.10 Wib di Dusun I Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara tepatnya di halaman depan rumah Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1e Jo Pasal 55 dari KUHPidana, dimana penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli

Halaman 41 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa hasil penyidikannya sudah lengkap, sebagaimana surat Kejaksaan Negeri Gunungsitoli kepada Termohon tertanggal 26 Agustus 2022 dengan Nomor : B-1280/L.2.22/Eoh.1/08/2022 perihal : Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Taogoli Zalukhu Alias Ama Rida, Dkk, sudah lengkap, maka Kejaksaan Negeri Gunungsitoli harus ditarik sebagai pihak dalam permohonan praperadilan ini oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dalam repliknya mengemukakan bahwa dalil Termohon tersebut adalah alasan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, sampai data ini Jaksa Penuntut Umum/jaksa pemeriksa pada Kejaksaan negeri Gunungsitoli belum melimpahkan pokok perkara dan atau Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum memeriksa pokok perkara terhadap permohonan Praperadilan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan para pemohon adalah tentang sah atau tidaknya penyidikan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon, maka eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap seluruh eksepsi Termohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Para Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka;
- Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Para Pemohon;
- Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Termohon dalam hal melakukan penggeledahan dan penyitaan cacat yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P.6 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang masing-masing diberi tanda: P.1 sampai dengan P.12 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Tentang pemeriksaan Para Pemohon sebagai calon tersangka;
 - Bahwa didalam KUHAP tidak ditemukan istilah Pemeriksaan Calon Tersangka, istilah Pemeriksaan Calon Tersangka dapat ditemukan berupa Pendapat Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 98, akan tetapi dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut pada halaman 109 dan halaman 110 tidak ditemukan istilah Pemeriksaan Calon Tersangka, namun perlu dipahami bahwa terhadap para Pemohon dalam perkara pokok permohonan praperadilan ini telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi pada tanggal 27 mei 2022;
 - Bahwa tindakan Termohon Praperadilan menetapkan para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka adalah Sah dan berdasarkan hukum melalui proses penyidikan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
 - Bahwa faktanya saat ini Termohon telah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Pemohon yakni keterangan saksi, surat dan petunjuk, perlu dipahami bahwa seluruh proses pembuktian tersebut akan diperiksa dan diadili dalam pembuktian pada persidangan perkara pokok;
- Tentang tidak pernah ada penyelidikan atas diri Para Pemohon;
 - Bahwa untuk menentukan apakah Laporan Polisi Nomor : LP/[11/V/2022](#)/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU merupakan tindak pidana maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/11/V/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/11/V/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022;
 - Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/[11/V/2022](#)/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU, Termohon telah melakukan 2 (dua) kali upaya *Restorative Justice* antara

Halaman 43 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor, Korban dan Terlapor yang dilaksanakan di kantor Termohon, akan tetapi tidak tercapai titik temu diantara para pihak yakni pada tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 01 Juni 2022;

- Tentang penggeledahan dan penyitaan;
 - Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 setelah upaya *Restorative Justice* antara Pelapor, Korban dan Terlapor yang dilaksanakan di kantor Termohon tidak tercapai, maka dilakukan Interogasi/pemeriksaan kepada para Terlapor sebagai saksi yang dilakukan oleh anggota Termohon;
 - Bahwa kemudian anggota Termohon mempertanyakan kepada para Terlapor tentang alat yang dibawa pada saat kejadian dan apakah para terlapor bersedia menyerahkan kepada penyidik, dan oleh terlapor menjawab bersedia menyerahkannya namun para terlapor meminta supaya kapan pun penyidik datang kerumah agar terlebih dahulu memberitahukan kepada para terlapor;
 - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 anggota Termohon bergerak menuju rumah para Terlapor dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud kedatangannya kepada para terlapor via Handphone untuk mengambil barang bukti sesuai kesepakatan/pembicaraan tanggal 27 Mei 2022;
 - Bahwa sesampainya didepan dirumah Taogoli Zalukhu Alias Ama Rida, para Terlapor keluar dari dalam rumah untuk menyambut anggota Termohon dan mempersilahkan anggota Termohon masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa pada saat anggota Termohon masuk kedalam rumah sekaligus dipersilahkan duduk diruang tamu rumah para Terlapor seraya berbasa-basi, lalu para Terlapor menyerahkan 2 (dua) bilah parang dan sepotong kayu bulat yang telah mereka siapkan dan telah dibungkus di dalam karung kepada penyidik;
 - Bahwa kemudian penyidik (anggota Termohon) mengeluarkan barang bukti tersebut dari dalam karung berupa 2 (dua) bilah parang dan sepotong kayu bulat dan meletakkannya diatas meja untuk dokumentasi;
 - Bahwa selanjutnya penyidik membuat tanda terima penyerahan barang dari para Terlapor sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Mei 2022, setelah itu penyidik kembali kekantor Termohon dengan membawa barang bukti yang telah diserahkan oleh para Terlapor;

Halaman 44 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah menerima 2 (dua) bilah parang dengan ukuran \pm 55 cm dan sepotong kayu bulat yang diserahkan oleh Taogoli Zalukhu Alias Ama Rida, yang diduga kuat ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/11/V/2022/Ns-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 An. Pelapor YUNIUS ZALUKHU Alias YUSU, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan penuntutan peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/01/VII/Res 1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2022 untuk melakukan penyitaan barang bukti dari tersangka berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan yaitu 58 cm dengan ciri-ciri panjang gagang kayu 18 cm dan panjang besi 40 cm;
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan yaitu 52 cm dengan ciri-ciri panjang gagang kayu 15 cm dan panjang besi 37 cm;
- Bahwa kemudian Termohon mengirimkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 19 Juli 2022 dengan nomor : K/01/VII/Res.1.24/2022/Reskrim;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengeluarkan Penetapan Nomor : 124/Pen.Pid/2022/PN Gst tanggal 25 Juli 2022, dengan memberi persetujuan penyitaan terhadap :
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan yaitu 58 cm dengan ciri-ciri panjang gagang kayu 18 cm dan panjang besi 40 cm;
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan yaitu 52 cm dengan ciri-ciri panjang gagang kayu 15 cm dan panjang besi 37 cm;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.24, T.25 dan T.27 merupakan Print Out Foto, yang masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.47 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari Hakim Praperadilan di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan sebagaimana dalam perkara ini adalah didasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, selanjutnya Pasal 77 KUHP mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Dan pasal 78 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan objek Praperadilan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan putusan



sebagaimana Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 yang salah satunya dalam amar putusan angka 1.3 dan 1.4 sebagai berikut :

- 1.3 Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut telah memperluas objek Praperadilan berupa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sehingga objek Praperadilan yang ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dimaknai termasuk : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tentang Praperadilan tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang intinya mengenai sah atau tidaknya penyidikan, penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan, dan penahanan yang merupakan objek Praperadilan dan juga mengingat penetapan Tersangka terhadap Pemohon dilakukan oleh pihak Polsek Lahewa (Termohon) yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sehingga menjadi wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam hal ini yang melaksanakan adalah Praperadilan untuk memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah atau tidak berdasar hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu akan



dipertimbangkan kaidah hukum yang mengatur tentang prosedur penetapan Tersangka sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa kapan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka? Pada ketentuan pasal tersebut mensyaratkan dengan adanya bukti permulaan. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 adalah adanya bukti yang cukup untuk menduga suatu tindak pidana dan seseorang itulah pelakunya;

Menimbang, bahwa definisi tentang bukti permulaan adalah suatu keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk tentang adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, yang menjadi dasar yang cukup untuk meyakini terdapatnya fakta-fakta yang mendukung mengenai terdapatnya keadaan-keadaan bahwa seseorang diduga atau disangkakan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga pada perkara aquo haruslah diuji secara formil apakah tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka telah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), maka cara bagaimana bukti-bukti diperoleh untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya dilakukan melalui kegiatan atau prosedur penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada kaitan atau relevansinya dengan perkara Praperadilan a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, sesuai dengan bukti T-1 (laporan Polisi Nomor LP/11/V/2022/NS-Lahewa tanggal 19 Mei 2022), Termohon telah menerima laporan dari Pelapor yang bernama Yuniuz Zalukhu alias Yusu dengan Terlapor adalah Taogoli Zalukhu Alias Ama Rida (Pemohon I), Agussah Rahmat Zalukhu alias Nanu (Pemohon II) dan Yustina Lase alias Ina Rida atas dugaan terjadinya tindak pidana melakukan pengancaman terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna kepentingan Penyelidikan, Termohon menerbitkan bukti T.2 (Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp-Lidik/11/V/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022) dan bukti T.3 (Surat Perintah Tugas Nomor :SPT/11/VRes.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.4 (Surat Notulen Gelar Perkara Selasa tanggal 24 Mei 2022) diketahui bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/11/V/2022/NS-Lahewa an. Pelapor Yuniuz Zalukhu alias Yusu sudah bisa di naikkan statusnya ke tahap Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 tersebut, Termohon menerbitkan bukti T.5 (Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/04/VI/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 02 Juni 2022), bukti T.6 (Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :SP-Sidik Lanjut/04.A/VI/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 05 Juni 2022) dan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sebagaimana dalam bukti T.7 (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tanggal 02 Juni 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.39 sampai dengan T.45 diketahui bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu Yuniuz Zalukhu alias Yusu, Faonasokhi Zalukhu alias Ama Deli, Yasoaro Zebua alias Ama Lindung, Moze Zalukhu alias Ama Oli, Darianus Mendrofa alias Ama Fajar, Febeanus Hulu alias Ama Elen, Yutina Lase alias Ina Rida;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi tersebut diatas maka setidaknya ada lebih dari dua orang saksi yang menerangkan keterlibatan Para Pemohon atas dugaan tindak pidana pengancaman dengan saksi korban Yuniuz Zalukhu alias Yusu dan Faonasokhi Zalukhu alias Ama Deli;

Halaman 49 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil penyidikan tersebut, maka Termohon melakukan gelar perkara sebagaimana dalam bukti T.8 (Surat Notulen Gelar Perkara hari Kamis tanggal 16 Juni 2022) dengan kesimpulan bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor LP/11/V/2022/NS-Lahewa, tanggal 19 Mei 2022 an. Pelapor Yuniuz Zalukhu alias Yusu, berdasarkan alat bukti yang ditemukan ditetapkan tersangka 1. An. Taogoli Zalukhu alias Ama Rida, dan 2. Agussah Rahmat Zalukhu alias Nanu, sedangkan terhadap terlapor an. Yutina Lase alias Ina Rida, belum dapat ditetapkan sebagai tersangka dan masih sebagai saksi dikarenakan minim bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil para pemohon yang mengemukakan bahwa penetapan para pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pemohon yang mengemukakan bahwa penetapan tersangka tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, Hakim menilai bahwa didalam KUHP tidak ditemukan istilah Pemeriksaan Calon Tersangka, istilah Pemeriksaan Calon Tersangka dapat ditemukan berupa Pendapat Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 98, akan tetapi dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut pada halaman 109 dan halaman 110 tidak ditemukan istilah Pemeriksaan Calon Tersangka, dan tindakan Termohon Praperadilan menetapkan para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka adalah sah dan berdasarkan hukum melalui proses penyidikan dengan menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyelidikan atas diri pemohon sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”; Dan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, sesuai dengan bukti T-1 (laporan Polisi Nomor LP/11/V/2022/Ns-Lahewa tanggal 19 Mei 2022), Termohon telah menerima laporan dari Pelapor yang bernama Yunius Zalukhu alias Yusu dengan Terlapor adalah Taogoli Zalukhu Alias Ama Rida (Pemohon I), Agussah Rahmat Zalukhu alias Nanu (Pemohon II) dan Yustina Lase alias Ina Rida atas dugaan terjadinya tindak pidana melakukan pengancaman terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna kepentingan Penyelidikan, Termohon menerbitkan bukti T.2 (Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp-Lidik/11/V/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022) dan bukti T.3 (Surat Perintah Tugas Nomor :SPT/11/VRes.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022);

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan 2 (dua) kali upaya *Restorative Justice* antara Pelapor, Korban dan Terlapor yang dilaksanakan di kantor Termohon, akan tetapi tidak tercapai titik temu diantara para pihak yakni pada tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 01 Juni 2022 (*vide bukti T.24, T.25 dan T.26*). selanjutnya terhadap diri para pemohon telah dilakukan interogasi sebagai saksi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana dalam bukti T.33 dan T.34;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil para pemohon yang mengemukakan bahwa tidak pernah ada penyelidikan atas diri para pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai penggeledahan dan penyitaan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam dalil permohonannya mengemukakan bahwa Para Pemohon belum menerima surat baik surat izin Penggeledahan dan Penyitaan dari pengadilan Negeri setempat, sehingga patut dan diduga Termohon telah melakukan perbuatan melebihi dari kewenangan atau abuse of power dan cacat prosedural;

Halaman 51 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 (Print out Foto pada saat mengamankan Barang bukti dari tangan Terlapor pada tanggal 28 Mei 2022) dan bukti T.28 (Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Mei 2022) diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan barang bukti kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.27 dan T.28 tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Kurniawan Nazara dan saksi Hadirad Hulu yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap rumah para Pemohon karena saksi tidak ada masuk ke dapur dan kamar rumah milik para Pemohon hanya ruangan tamu, dan parang yang di dalam karung tersebut para pemohon yang menyerahkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kurniawan Nazara dan saksi Hadirad Hulu ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yaitu saksi Yutina Lase yang mengemukakan bahwa pada saat itu Polisi hanya sebatas ruang tamu dalam posisi berdiri, dan bahwa pada saat itu setelah saksi meletakkan parang diatas meja, lalu Polisi Kurniawan Nazara mengambil parang tersebut dan serahkan ke tangan Taogoli Zalukhu alias Ama Rida dan ke tangan Agussah Rahmat Zalukhu untuk di foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Termohon tidak ada melakukan penggeledahan terhadap rumah Para Pemohon karena barang bukti tersebut diserahkan langsung oleh pemohon I kepada Termohon tanpa adanya proses penggeledahan terhadap rumah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian untuk kepentingan penyidikan, Termohon menerbitkan bukti T.29 (Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/01/VII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022) dan bukti T.30 (Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2022) dan selanjutnya pemohon mengirimkan surat permintaan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli (*vide bukti T.31*);

Menimbang, bahwa atas bukti T.31 tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyetujui penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam bukti T.32;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil para pemohon yang mengemukakan bahwa Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Termohon melebihi dari kewenangan atau abuse of power dan cacat procedural tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan pemohon dalam penetapan Tersangka, Penyelidikan dan Penyidikan, Pengeledahan dan Penyitaan adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon Praperadilan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisman Zandroto

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)